



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59/Pdt/ 2015/ PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. SALMI Als. NOMEN Bin DJAMALUDIN, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai PEMBANDING I ;

SAPIAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Niaga 02 RT.09, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING II ;

HATIMAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa Simpang Pasi, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai PEMBANDING III ;

ASMAIYAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai PEMBANDING IV ;

ARBAYAH, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai TERGUGAT V sekarang sebagai PEMBANDING V ;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa

Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu

sebagai **TERGUGUT VI** sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ;

SYAHRUDIN, Pekerjaan Tani, Alamat di Jalan Niaga 02 RT. 09, Desa Simpang

Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dahulu sebagai

TERGUGAT VII sekarang sebagai **PEMBANDING VII**;

M E L A W A N

IMAM KAMBALI Bin KARGIO, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Kediri RT. 03

RW.01, Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota

Samarinda, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

NURJANINAH, SH dan **ABDUL HAKIM, SH.**, Advokat / Pengacara

pada Kantor Advokat / Pengacara **NURJANINAH, SH &**

REKAN, berkantor di Jalan H. Adam Malik Gg. Luntas RT. 21

Nomor 59 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa

Khusustertanggal 16 Oktober 2013 dahulu sebagai

PENGUGAT sekarang sebagai **TERBANDING** ;

KEPALA KELURAHAN PALARAN, Alamat di Jalan Niaga II,

Kelurahan Palaran, Kecamatan Palaran, Kota

Samarinda dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT**

sekarang sebagai **TURUT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda

Nomor :59/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 13 Mei 2015, tentang Penunjukan

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat

banding;

Telah membaca perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara

ini ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 22 Oktober 2013 dalam Register Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2013/PN.Smda pada pokok mengemukakan hal-halsebagai berikut :

1.-----

Bahwa sejak Tahun1974 Penggugat telah menguasai/memiliki tanah perbatasan yang berasal dari Transmigrasi Simpang Pasir dan dipelihara terus menerus sampai sekarang dengan ukuran Panjang : 120/100 meter, lebar : 100/85 meter, oleh Kepala Desa Simpang Pasir telah dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan Nomor : 24/A.2y-SP/X/1996 tertanggal 02 Oktober 1996, oleh karena itu Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut (Vide bukti P1, foto copy terlampir) ;

2.-----

Bahwa adapun letak dan batas-batas tanah yang dikuasai / dimiliki Penggugat sebagaimana disebutkan diatas adalah di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Paralan, Kota Samarinda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sdr. Ishak.
- Selatan : Sdr. Ibnu Hajar.
- Timur : Sdr. Danang.
- Barat : Sdr. M. Jupri. ;

3. Bahwa sebelum Penggugat memohon dikeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, terlebih dahulu dilakukan pengecekan fisik tanah bersama dengan saksi-saksi batas,

Halaman3dari23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semuanya dinyatakan tidak ada masalah maka dilakukanlah penandatanganan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT dan Kepala Desa Simpang Pasir tersebut ;

4. Bahwa sejak terbitnya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 24/A.2y-SP/X/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 tersebut, sejak saat itu pula Penggugat selalu menunaikan kewajiban membayar pajaknya setiap tahunnya sampai dengan sekarang ;

5. Bahwa kemudian pada tahun 2012 ketika PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk dikeluarkan Surat Tanda Pelepasan Hak Atas Tanah agar teregistrasi di Kantor Kecamatan Palaran, TURUT TERGUGAT tidak mau menanda tangani permohonan dari PENGGUGAT tersebut, dengan alasan "adanya pengakuan secara lisan dari TERGUGAT I bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tuanya rintisan tahun 1971 tanpa ada bukti surat-surat sedikitpun yang dimilikinya ;

6.-----

Bahwa pada tanggal 15 Maret tahun 2012, Pihak pemerintah Penggugat dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kedua belah pihak untuk mencari penyelesaian masalahnya ;

7.-----

Bahwa dalam pertemuan tersebut, luas tanah yang diakui Tergugat I secara lisan adalah $\pm 1,7$ ha, sedangkan tanah yang di miliki / dikuasi Penggugat, sesuai Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Nomor : 24/A.2y-SP/X/1996 tertanggal 02 Oktober 1996 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Simpang Pasir adalah seluas \pm satu 1 ha ;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa terhadap luas tanah yang di akui TERGUGAT I tersebut adalah $\pm 1,7$ ha, oleh PENGGUGAT memohon di lakukan pengukuran ulang, dan jika ada kelebihan dari luas tanah dimiliki PENGGUGAT, maka pihak PENGGUGAT bersedia mengembalikan sisa tanah tersebut kepada yang berhak ;

9.-----

Bahwa atas pernyataan kesediaan PENGGUGAT mengembalikan kepada yang berhak atas sisa tanah tersebut, maka pihakKecamatan Palaran memberikan solusi alternatif kepada kedua belah pihak untuk dilakukan pengukuran ulang di atas tanah sengketa tersebut dengan menggunakan teknologi alat ukur yang di fasilitasi oleh pihak Kelurahan (TURUT TERGUGAT) dengan menghadirkan Ketua RT serta saksi seperbatasan masing-masing, dan oleh PENGGUGAT berkali-kali memohon kepada pihak Kelurahan (TURUT TERGUGAT), baik secara lisan maupun tertulis, namun pihak Kelurahan (TURUT TERGUGAT) tidak pernah menanggapi (Vide bukti P-2, berita acara rapat di Kecamatan Palaran foto copy terlampir ;

10. Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2012, TERGUGAT I melakukan pengrusakan / pemotongan tanaman pohon yang ada di atas tanah yang dikuasi / dimiliki PENGGUGAT tersebut, sehingga peristiwa pengrusakan itu di laporkan kepada Kepolisian RI Sektor Kota Palaran ;

11. Bahwa dari pemeriksaan oleh Penyidik di Kepolisian Sektor Kota Palaran, tiba-tiba TERGUGAT I memperlihatkan dua lembar surat, yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Hibah waris dari orang tua TERGUGAT I dan saudara-saudaranya. (Vide

Halaman5dari23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3, Perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, foto copy terlampir;

12. Bahwa dari dua orang saksi batas yang menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah milik TERGUGAT I tersebut, ternyata salah satu saksi yang bernama Nurdin Wawik, menyatakan bahwa surat yang diperlihatkan oleh penyidik pada saat is di periksa di Kepolisian Sektor Kota Palaran adalah surat yang minta oleh TERGUGAT I kepada saksi untuk di tanda tangani pada tahun 2012, dan pada saat is tidak membaca dan tidak mengetahui maksud dibuatnya surat tersebut ;

13. Berdasarkan hal-hal yang PENGUGAT kemukakan diatas, maka PENGUGAT mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Samarinda atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.

2.-----

Menyatakan sebagai hukum, PENGUGAT adalah pemilik / penguasa sah atas tanah perbatasan terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran dengan batas-batas sebagai berikut : Utara Sdr. Ishak, Selatan Sdr. Ibnu Hajar, Timur : Sdr. Danang dan Barat Sdr. M. Jupri.

3.-----

Menyatakan sebagai hukum, bahwa perbuatan TERGUGAT I mengakui secara lisan tanah yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada poin dua tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menyatakan sebagai hukum, bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Djamaludin yang dibuat di Handil Bakti, Kecamatan Palaran pada tanggal 10 Juni 1979 batal demi hukum atau cacat hukum, atau tidak sah.

5.-----

Menyatakan bahwa perbuatan TURUT TERGUGAT yang menolak menanda tangani permohonan Surat Tanda Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama PENGUGAT, adalah perbuatan melawan hukum.

6.-----

Memerintahkan TURUT TERGUGAT dengan segera setelah putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat untuk mengeluarkan Surat Tanda Pelepasan Hak atas nama PENGUGAT.

7. Menghukum para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini.

8. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Memberikan putusan yang di pandang patut dan adil menurut pendapat Pengadilan sebagai suatu Peradilan yang baik (ex aequo et bono) .

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan PENGUGAT tersebut,
PARA TERGUGAT memberikan jawabannya secara tertulis tertanggal 18
Desember 2013 yang isi dan maksudnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh tuntutan hukum
gugatan PENGUGAT tertanggal, 22 Oktober 2013 dalam
perkara perdata Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanpa ada
kecualinyakarena tanpa berdasarkan alasan yang benar
menurut Hukum

2. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh PENGUGAT
pada Kuasa Hukumnya dengan Gugatan bersamaan tanggalnya
sehingga Gugatan tersebut tidak Valid / tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa tanah yang digugat oleh PENGUGAT tidak jelas letaknya di
RT berapa sehingga gugatan tersebut (Obscurelibel) ;

4. Bahwa tanah in cassu bukan tanah Transmigrasi ;

5. Bahwa gugatan tidak mencantumkan istri Almarhum Djamaludin
yang sekarang masih hidup (Ny Aidi) yang semestinya sebagai
Tergugat (Error in persona)

6.-----
Bahwa PENGUGAT tidak berhak menggugat PARA TERGUGAT karena
PENGUGAT mengaku menguasai dan memiliki
(Yurisprudensi MA RI) ;

7.-----
Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak beralasan
karena PENGUGAT tidak ada yang dirugikan oleh PARA
TERGUGAT ;

II DALAM KONVENSI

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. MENGENAI POKOK PERKARA :

1.-----

Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh tuntutan hukum gugatan PENGUGAT tertanggal, 22 Oktober 2013 dalam perkara perdata Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanpa ada kecualinya karena tanpa berdasarkan alasan yang benar menurut hukum ;

2.-----

Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT disebut dalam angka 1, 2, 3 dan 4 karena dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT atas obyek tanah mengenai asal usul kepemilikan tanah tersebut dari Transmigrasi tahun 1974 padahal tanah yang dibuatkan surat oleh PENGUGAT adalah tanah masyarakat di luar tanah Transmigrasi sehingga PENGUGAT dalam gugatannya letak tanahnya di RT mana tidak jelas. Seharusnya PENGUGAT dalam membuat Surat tanahnya tersebut kalau tanahnya terletak di RT 07 maka ketua RT 07 yang menanda tangani akan tetapi PENGUGAT tidak tahu letak tanahnya sehingga tanah milik orang lain dibuatkan Surat Tanah atas nama PENGUGAT dan Ketua RT yang bukan wilayahnya yang menanda tangannya ;

3.-----

Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT disebut dalam angka 5, 6, 7 dan 8 karena dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT hanya Rekayasa belaka karena PARA TERGUGAT menguasai tanah sejak Tahun 1965 secara terus menerus sampai sekarang yang ditanami Nangka, Rambutan, Tiwadak Buluh, Cempedak, Durian, serta ada batas - batas patok kayu dan baru dibuatkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal, 10 Juni Tahun 1979 atas nama Orang tua

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT bernama Djamaludin. Bahwa tanah milik PARA TERGUGAT dahulu letaknya di Simpang Pasir RT. 05 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran dan sekarang di Kelurahan Simpang Pasir RT 09 Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan panjang 120 Depa, dan 110 depa Lebar 80 depa dan 30 depa bukan tanah transmigrasi dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Ishak

Sebelah Selatan: Hutan / Semak Belukar

Sebelah Timur: Nurdin / Wawik

Sebelah Barat : Parit

4. Bahwa PARA TERGUGAT menolak secara tegas dalil gugatan PENGUGAT disebut dalam angka 9, 10, 11 dan 12 karena dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT karena PARA TERGUGAT tidak pernah melakukan Pengrusakan tanaman milik. orang lain PARA TERGUGAT hanya menebangi kayu hutan yang ada dilokasi milik PARA TERGUGAT sendiri, mengenai laporan pengrusakan oleh PENGUGAT pada PARA TERGUGAT sampai sekarang pihak Kepolisian Sektor Palaran sampai sekarang tidak ada proses hukumnya. Bahwa PARA TERGUGAT memang mempunyai Tanah yang disengketakan oleh PENGUGAT berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat tanggal 10 Juni 1979 atas nama Djamaludin Orang Tua PARA TERGUGAT yang berasal dari garapan sendiri pada tahun 1965 dan batas atas nama Wawik baru ditanda tangani pada tahun 2012 karena Wawik mempunyai tanah yang berbatasan milik Para TERGUGAT disebelah Timur;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa dalil - dalil gugatan PENGGUGAT selebihnya yang tidak secara tegas langsung dibantah tetap PARA TERGUGAT tolak seluruhnya karena tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya juga tidak jelas dan tidak sempurna ;

6. Bahwa PARA TERGUGAT mohon agar segala yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Eksepsi dan pokok perkara ;--

III. DALAM REKONVENSİ :

Perkenankanlah PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi dalam kesempatan ini akan mengajukan Gugatan Rekonvensi yang ditujukan pada PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi dengan mengatur hal - hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa PARA PENGGUGAT hal- hal yang telah dikemukakan balk dalam pokok perkara mohon dianggap termuat dan terulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi sekarang ini :

2. Bahwa PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi telah menguasai tanah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi dengan membuat surat keterangan tanah atas nama PENGGUGATKonvensi / TERGUGAT Rekonvensi dengan kepemilikan berasal dari Transmigrasi tahun 1974 yang letaknya tidak diketahui oleh PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi yang hanya ditanda tangani oleh RT. 07 padahal tanah tersebut milik PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi yang berasal dari garapan orang tua PARA TERGUGAT Konvensi / P PENGGUGAT Rekonvensi sejak Tahun 1965 (Djamaludin) berdasarkan Surat Keterangan Tanah

Halaman11dari23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 10 Juni 1979 yang dahulu letaknya di Kelurahan Simpang Pasir RT. 05 kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran sekarang di Kelurahan Simpang Pasir RT 09, Kecamatan Palaran. PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi telah melaporkan PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT

Rekonvensi ke Polsek Palaran dengan laporan telah melakukan pengrusakan menebang pohon milik PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi akan tetapi sampai sekarang tidak ada proses hukumnya karena yang ditebang adalah kayu hutan yang tubuh di kebun tanah milik PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi ;

3. -----

Bahwa tindakan PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi yang dengan sengaja menguasai tanah milik PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi dan melaporkan PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi pada Polsek Palaran dengan dalil pengrusakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan bagi PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi maka oleh karena itu perbuatan PARA PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi harus menanggung segala akibat hukum dari padanya baik secara pidana maupun perdata ;

4. Bahwa akibat perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGATkonvensi tersebut PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi telah menderita kerugian baik secara Materiil maupun secara Moriil. Oleh karenanya PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi menggugat PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi untuk

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan tanah milik PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi yang selama ini dikuasai secara melawan hukum dan terhadap perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi yaitu menyerobot dan menguasai secara tanpa hak tanah milik PENGGUGAT Rekonvensi / TERGUGAT Konvensi untuk membayar uang ganti rugi secara tunai kepada PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi senilai Rp. 6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

- a. Hilangnya keuntungan yang diharapkan PARA PENGGUGAT Rekonvensi sejak tahun 1996 sampai sekarang yang Tanahnya diserobot dan dikuasai secara melawan Hukum oleh TERGUGAT Rekonvensi, sehingga Kehilangan keuntungan yang diharapkan tersebut di Taksir senilai Rp. 2.000.000.000,;
- b.-----Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi seperti terurai diatas PARA PENGGUGAT Rekonvensi menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan adanya gugatan ini dimana kerugian PENGGUGAT Rekonvensi ditaksir senilai Rp. 1. 000.000. 000, ;

Kerugian Moriil / Inmateriil :

Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT Rekonvensi terurai diatas, dimana PENGGUGAT Rekonvensi menderita kerugian Moriil / Inmateriil karena menanggung malu beban pikiran dimana kerugian Moriil / Inmateriil yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000.000, ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa sudah sepantasnya serta menjadi kewajiban hukum bagi TERGUGAT Rekonvensi / PENGGUGAT Konvensi untuk membayar uang ganti rugi yang diderita PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas secara tunai dengan tanda bukti pembayaran yang syah ;

6. Bahwa PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi merasa sangat khawatir dengan adanya gugatan Rekonvensi ini, PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi akan mengalihkan harta miliknya oleh karenanya untuk menjamin gugatan Rekonvensi maka seluruh harta PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi baik harta benda tetap atau tidak bergerak maupun harta benda bergerak diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) ;

7. Bahwa gugatan Rekonvensi tersebut didasarkan alasan hukum yang benar disertai bukti - bukti otentik yang tidak terbantahkan kebenarannya oleh PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi maka patut dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad) sekalipun terjadi Perlawanan, Banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah diuraikan PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi maka PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi mohon dengan hormat agar Yth. Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda yang memeriksa dan mengadili

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Perdata Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda berkenan

memberikan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;

II DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ovankelijke verklard); --
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

III DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa perbuatan PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi telah menduduki, menguasai tanah perbatasan milik PARA TERGUGAT Konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi tanah perbatasan yang letaknya dahulu di Kelurahan Simpang Pasir RT.05 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Palaran sekarang di Kelurahan Simpang Pasir RT.09, Kecamatan Palaran. dengan batas batas Sebelah Utara Ishak, Sebelah Selatan Hutan / Semak belukar, Sebelah Timur Nurdin / Wawik dan Sebelah Barat Parit, PENGGUGATKonvensi / TERGUGAT Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
- Menghukum PENGGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukannya

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kerugian Materiel dan Kerugian Moriel sebesar Rp.6.000.000.000,-(Enam milyar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus kepada PARA TERGUGAT konvensi / PARA PENGGUGAT Rekonvensi dengan perincian sebagai berikut;

Kerugian Materiil .

a. Hilangnya keuntungan yang diharapkan PARA

PENGUGAT Rekonvensi sejak tahun 1996 sampai sekarang yang Tanahnya diserobot dan dikuasai secara melawan Hukum oleh TERGUGAT Rekonvensi, sehingga Kehilangan keuntungan yang diharapkan tersebut di taksir senilai Rp. 2.000.000.000,;

b.Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT Rekonvensi seperti terurai diatas PARA PENGUGAT Rekonvensi menghabiskan waktu, tenaga dan uang untuk urusan adanya gugatan ini dimana kerugian Penggugat Rekonvensi ditaksir senilai Rp. 1.000.000.000,

Kerugian Moriiil / Inmateriil :

Akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT Rekonvensi terurai diatas, dimana PENGUGAT Rekonvensi menderita kerugian Moriiil / Inmateriil karena menanggung malu bebanpikiran dimana kerugian Moriiil / Inmateriil yang ditaksir senilai Rp. 3.000.000.000,- :

•-----
Menyatakan Syah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas benda milik PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi ;

Halaman16dari23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor recht) bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan Perlawanan, Banding atau Kasasi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum PENGUGAT Konvensi / TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU :

- Memberikan Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya bebunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk sebagian.
2. Menyatakan Tanah Perbatasan yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sdr. Ishak

Selatan : Sdr. Ibnu Hajar

Timur : Sdr. Danang

Barat : Sdr. M Jupri

Yang sekarang dikuasai oleh PENGUGAT adalah hak PENGUGAT.

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I mengakui secara lisan tanah yang terletak di Desa Simpang Pasir, Kecamatan Palaran pada poin 2 (dua) tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama DJAMALUDDIN yang dibuat di Handil Bakti, Kecamatan Palaran pada tanggal 10 Juni 1979 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk mendengar dan mentaati putusan dalam perkara ini.
6. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk selebihnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum PARA PENGGUGAT Rekonvensi / PARA TERGUGAT Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.516.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 BUDI SUMUNAR, SH. Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah menyatakan banding Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 24Maret 2014 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Turut Tergugat, Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 25 Agustus 2014 tentang putusan Pengadilan Negeri Samarinda No:94/Pdt.G/2013/PN.Smda tanggal 24Maret 2014 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang dibuat oleh SUKADI Jurusita Pengganti

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 April 2014, telah memberitahukan kepada NURJANINAH, SH Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding bahwa BUDI SUMUNAR, SH Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 02 April 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tersebut ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding yang dibuat oleh SUKADI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 April 2014, telah memberitahukan kepada KEPALA KELURAHAN PALARAN Turut Tergugat/Turut Terbanding bahwa BUDI SUMUNAR, SH Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 02 April 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tersebut ;

Membaca, surat Memori yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 Mei 2014 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan dan penyerahan memori Banding Kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding yang dibuat oleh SUKADI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Juni 2014, telah memberitahukan kepada KEPALA KELURAHAN PALARAN Turut Tergugat/Turut Terbanding bahwa BUDI SUMUNAR, SH Kuasa Hukum Para Tergugat/ Para Pembanding pada tanggal 02 April 2014 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda tersebut ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Smda, yang dibuat oleh SUKADI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Agustus 2014, telah

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda. ;

Membaca, Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda yang dibuat, Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Agustus 2014, telah memberitahukan kepada NURJANINAH,SH Kuasa hukum Penggugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda., yang dibuat oleh Sukadi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Agustus 2014, telah memberitahukan kepada Kepala Kelurahan Palaran Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan ini, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN.Smda diajukan oleh Para Tergugat/Para pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori banding nya pada pokok nya mengemukakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, terbukti

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai sekarang tetap menguasai tanah milik Para

Tergugat/Para Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 No. 94/Pdt.G/2013/Smda maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dalam Konpensasi maupun dalam Rekonpensasi, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah dimuat dan diuraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, sesuai dengan fakta dan alat bukti hasil pemeriksaan di persidangan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan ditingkat banding sehingga dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama dapat dipertahankan sehingga dalam tingkat banding akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding putusan Hakim tingkat Pertama akan dikuatkan maka Para Tergugat/Para Pembanding dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Tergugat / Para Pembanding dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain R.Bg ;

M E N G A D I L I

- 1 . Menerima permohonan Banding dari Para Tergugat dalam Konpensasi/Para Penggugat dalam Rekonpensasi/Para Pembanding tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 24 Maret 2014 Nomor : 94/Pdt.G/2013/PN Smda, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 . Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dalam Kompensi / Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Pembanding dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 oleh kami LAURENSIUS SIBARANI, SH. selaku Ketua Majelis, KUSNOTO, SH dan AHMAD SEMMA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 59/Pdt/2015/PT.SMR tanggal 13 Mei 2015 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, serta dibantu oleh HOTMA SITUNGKIR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KUSNOTO, SH. LAURENSIUS SIBARANI, S.H.

AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGANTI

HOTMA SITUNGKIR, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp.139.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No. 59/Pdt/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)